

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya era globalisasi dan pasar bebas merupakan sunatullah dan wujud dinamika zaman yaitu masa yang pasti terjadi pada dunia yang semakin maju. Dengan ciri transparansi diberbagai bidang kehidupan tanpa mengenal batas teritorial suatu negara dan bangsa. Bagi negara maju telah mempersiapkan diri sejak lama dengan berbagai kemampuan agar masyarakatnya mampu menghadapi masa yang penuh kompetitif, tetapi bagi negara berkembang seakan sulit mengejar ketertinggalannya, terutama dalam segi perekonomian.

Perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktor tersebut adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.¹ Dengan mengembangkan aplikasi syariah yang menjadi pilihan dari bank konvensional, dimana sekarang produk Bank islam telah memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dari nasabah.² Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia cukup menjanjikan untuk masyarakat, lembaga, industri besar menengah atau kebawah. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan Bank baik untuk penguatan modal, penyimpanan uang atau transaksi oleh masyarakat sudah menjadi hal biasa.

¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003, cet 2), hlm. 8.

² Veitzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas *financial* namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*fee interest banking*). Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank islam atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan islam yang “Rahmatal lil’alamin”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang di anut.

Pelaksanaan dan fungsi-fungsi perbankan dalam Islam, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu fungsi-fungsi perbankan tersebut masih dilakukan secara sederhana. Sebagai agama yang universal, Islam juga memiliki aturan tentang perekonomian yang dapat digali lebih lanjut di dalam Al-Qur’an, Hadits dan buku-buku karya ulama.³

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank berasal dari kata *bague* (bahasa Prancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang memiliki arti peti, lemari atau bangku.⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵ Edy Wibowo

³Asro dan Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), cet Ke-1. hlm. 58.

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), cet. Ke-4, hlm. 2.

⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), hlm. 75.

dalam bukunya menjelaskan pengertian bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.⁶

Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁸

Menurut UU No 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan:

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembailkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pada istilah teknisnya perbankan syariah pembiayaan disebut sebagai *earning assets* (Aktiva Produktif). *Earning Assets* adalah berupa investasi dalam bentuk: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),

⁶Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. (Bogor: Gha lia Indonesia, 2005), hlm. 33.

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62.

⁸ Ahmad Ilfan, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2010), hlm. 3.

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah wa iqtina' / ijarah muntahiya bittamlik*), surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.⁹

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan Bank Syariah terfokus pada produk-produk *murabahah* (Prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Keduanya termasuk dalam kategori Natural Certainly Contracts. Yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah atau motor. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang, maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim *ijarah*, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang membutuhkan jasa.¹⁰

Menurut Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) M.Arfi Hatim mengatakan, tiap tahun tren jamaah umroh di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan. Warga Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 1 juta jamaah, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 870 ribu jamaah.

⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2006, cet 4), hlm. 3.

¹⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, cet 1), hlm. 105.

Meningkatnya jumlah jamaah umroh yang berangkat tiap tahunnya karena kuota haji yang terbatas sedangkan untuk umroh tidak ada kuota sehingga bebas.¹¹

Kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang ingin mengunjungi Baitullah atau rumah Allah yaitu masalah biaya untuk naik Haji yang terlampau mahal dan kuota yang terbatas pada setiap tahunnya. Masyarakat beralih untuk mendaftar umroh karena bisa langsung berangkat di tahun pendaftaran, maka peluang perbankan sangat berperan sekali terhadap produk pembiayaan umroh yang mempunyai prospek bagus membuka jalan untuk orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah umroh.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah menjawab atas permasalahan yang dihadapi kaum muslim dengan meluncurkan produk pembiayaan Paket Umroh Cicilan yaitu pembiayaan konsumtif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BPRS Amanah Rabbaniah.

Adapun Penjelasan umum mengenai Paket Umroh Cicilan BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran, yaitu:¹²

1. Merupakan program pemberangkatan Ibadah Umroh hasil kerjasama antara PT. BPRS Amanah Rabbaniah dengan PT.Karya Imtaq.
2. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau jual beli paket umroh, dengan skema pembayaran di cicil selama 15 bulan. Jadi jama'ah umroh selaku nasabah Amanah Rabbaniah bisa pergi dulu tanpa harus menunggu pelunasan untuk melaksanakan ibadah umroh

¹¹ <https://nasional.sindonews.com/read/1289977/15/jamaah-umrah-dari-indonesia-diprediksi-capai-1-juta-orang-1521110842>


¹² <https://bprsar.co.id/paket-umroh-cicilan-bprs-amanah-rabbaniah/>

kemudian pembayaran bisa di cicil selama 15 bulan sejak akad ditandatangani.

3. Waktu pemberangkatan *Insyah Allah* pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018.

Pembiayaan umroh cicilan menggunakan akad *ijarah* dan *Qordh* berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 menjelaskan mengenai pengertian dan ketentuan umum pembiayaan pengurusan haji. Dalam ketentuannya, pelaksanaan pembiayaan umroh cicilan harus menggunakan akad *ijarah* dan *qordh*. Dalam pembiayaan *ijarah* dimaksud, bank syariah memperoleh fee dari imbalan jasa (*ujrah*) sesuai dengan kesepakatan awal, yang dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Sedangkan dalam akad *qordh*, bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah yang dapat di tagih atau di minta kembali / dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam pembiayaan umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah terdapat perbedaan penerapan akad yang seharusnya pembiayaan umroh menggunakan akad *ijarah* dan *qordh*, tetapi pada aplikasinya di BPRS Amanah Rabbaniah menggunakan akad *murabahah*. Untuk lebih jelasnya, berikut alur pembiayaan umroh cicilan dalam bentuk bagan menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan praktinya di BPRS Amanah Rabbaniah.



Gambar 1.1

Alur Pembiayaan Umroh Cicilan

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan pembiayaan umroh yang diajukan oleh nasabah menggunakan akad *murabahah*, padahal Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tentang pembiayaan pengurusan haji dilaksanakan dengan menggunakan akad *ijarah* dan *qordh*. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mesara tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Paket Umroh Cicilan Relevansi Dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Di BPRS Amanah Rabbaniah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan umroh cicilan yaitu akad *murabahah*. Seharusnya akad yang digunakan dalam pembiayaan umroh cicilan adalah akad *ijarah* dan *qordh* sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 poin II.2.4. tentang pembiayaan pengurusan haji bahwa akad

yang digunakan dalam pembiayaan umroh adalah akad *ijarah* dan *qordh*.

Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembiayaan paket umroh cicilan menggunakan akad *murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan umroh cicilan menggunakan akad *murabahah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk kepentingan akademik dalam penyusunan skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi BPRS Amanah Rabbaniah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya khususnya bagi BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai sarana informasi untuk memberi tahu masyarakat secara luas bagaimana mekanisme pembiayaan umroh cicilan secara syariah. Selain itu peneliti juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang perbankan syariah.

E. Kerangka Penelitian

1. Studi Terdahulu

Skripsi karya Widiana Sisilia Yuliyayu (2016) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat” menyimpulkan bahwa pembiayaan

Flexi iB Hasanah Umroh mengedepankan kemudahan dan menarik perhatian calon nasabah dengan kebijakan *payroll* gaji melalui BNI Syariah mendapatkan DP 0% atau tanpa DP. Kelayakan penilaian pembiayaan Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta lebih menekankan *capacity* terkait pendapatan calon nasabah mencukupi atau tidak dalam mengangsur dan *cillacteral* terkait jaminannya *mencover* atau tidak terhadap pembiayaan yang diijjukan. Berbeda dengan yang penulis teliti yaitu Akad yang digunakan dalam pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah.

Skripsi karya Mira Siti Nurhasanah (2013) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Aplikasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Multijasa (Dana Pendidikan) Di BPRS PNM Al-Ma’soem Kabupaten Bandung yang membahas pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan multijasa yang belum sesuai dengan Fatwa DSN tentang pembiayaan multijasa yang boleh apabila menggunakan akad *ijarah* atau akad *kafalah*. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan paket umroh cicilan.

Skripsi karya Deni Aryandi (2014) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Di BNI Syariah Cabang Bandung” yang membahas penentuan ujarah (upah) dari pembiayaan talangan haji yang di persyaratkan oleh pihak bank untuk nasabah, padahal akad uatang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar

utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutang) baik tambahan atau apapun bentuknya. Berbeda dengan yang penulis akan teliti yaitu pelaksanaan Akad *Murabahah* pada produk pembiayaan paket Umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah.

2. Kerangka Pemikiran

Setiap transaksi manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah transaksi yang kita lakukan dikatakan sah menurut hukum ataukah sebaliknya.

Salah satu prinsip dari muamalah adalah akad yang dilakukan hendaknya terbebas dari unsur *gharar* (penipuan), *kedzaliman*, dan unsur lain yang dilarang Allah SWT yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan serta mendatangkan kemadharatan.

Sebagian besar ulama berpendapat rukun dan syarat perikatan islam adalah sebagai berikut:

- a. *Al 'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Bentuk *al 'aqidain* ada dua yaitu orang (manusia) dan badan hukum.¹³
- b. *Mahalaul 'Aqd* adalah objek akad

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada objek akad yaitu:

¹³ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 116.

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad. Tidaklah sah mengadakan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman yang belum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya dan lain-lain. Seluruh akad dalam jenis ini batal.
 - 2) Obyek akad harus *mal mutaqawwim*. Akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqawwim* seperti bangkai darah adalah batal karena pada dasarnya *mal ghairu mutaqawwim* tidak dapat dimiliki.
 - 3) Dapat diserahterimakan saat akad berlangsung.
 - 4) Obyek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqidain*. Para fuqaha sepakat bahwa obyek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa menghindarkan perselisihan.
 - 5) Obyek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutanajjis*.
- c. *Maudhu'ul 'Aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak.
- d. *Sighat al-'Aqd* berupa ijab dan qabul.
- Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat, yakni:
- a. *Jaha'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas agar dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti tidak ada keraguan dan tidak terpaksa.

Pada setiap akad di perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun dalam ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad yang meliputi:¹⁴

- a. Rukun, yaitu: penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul
- b. Syarat, yaitu:
 - 1) Barang dan jasa harus halal
 - 2) Harga barang dan jasa harus jelas
 - 3) Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas
 - 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam muamalat diantaranya:¹⁵

- a. Pada dasarnya bentuk muamalat itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunah rasul
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup di masyarakat
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Murabahah adalah istilah dalam Fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank, hlm. 29-30.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 15.

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹⁶

Pada akad *murabahah*, pihak penjual membiayai barang yang dibutuhkan oleh pembeli, yaitu bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus (tunai) atau mengangsur (cicilan).

Bank syariah dapat melakukan kegiatan penyediaan dana harus berpedoman kepas Al-Qur'an dan Hadits, karena dalam Al-Qur'an dalam garis besar dikemukakan ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam bermuamalat, seperti melakukan pinjaman, *qardh*, *wadi'ah*, dan termasuk jual beli dengan akad *murabahah*.

Dasar hukum *bai' al-murabahah* terdapat pada AlQur'an, hadits dan kaidah fiqh yaitu sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2011), hlm. 81.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta oranglain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, yaitu agama islam mengakui adanya hak milik pribadi, jika memnuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan Agama, Negara dan sebagainya. Dan sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa izin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan dengan paksaan tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Oranglain baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta dengan cara yang batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya.

Ayat tersebut diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah telah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil

¹⁷ Mushaf Salsabil, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: JABAL,2012), hlm. 83.

dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu karena kasih sayang Allah kepada hama-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang yang melanggar hak orang lain dan menganiayanya, dengan memasukannya ke dalam api neraka yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, karena tidak ada sesuatu yang dapat membantah, merintangi atau menghalang-halangi-Nya.¹⁸

Ayat diatas dipertegas oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلِ الْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

”nabi SAW bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga bukan untk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁹

Senada dengan hadits diatas, maka kaidah fiqh dibawah ini juga menyebutkan bahwa segala bentuk muamalah (jual beli) itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في المعاملات الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁰

Dengan landasan-landasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari’ah dan merupakan implementasi muamalah *tijariyyah* (interaksi bisnis). Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi

¹⁸ Kementrian Agama RI, 2011, hlm 154.

¹⁹ Ibnu Majah, Juz 1 hlm 620.

²⁰ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

setiap pembelian dan penjualan karena rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap pembelian dan penjualan karena rukun dan syarat jual beli, dalam pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan batal.²¹

Al-Kaisani menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:²²

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), di syatkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabhsan *bai' murabahah*.
- b. Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.
- f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

Rukun *murabahah* menurut Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:²³

²¹ Nasrun Haroeen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 227.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hlm. 103-104.

- a. Akad (Ijab Qabul)
- b. Orang-orang yang melakukan akad
- c. Ma'qud'alah (Objek Akad)

F. Langkah-langkah Penelitian

Penentuan langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan data yang obyektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun yang empiris. Untuk mempermudah mendapatkan data-data dalam penelitian, penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian menggunakan data yang diperoleh dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, dengan alasan metode ini dapat memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh dan terintegrasi. Oleh karena itu, penulis menggambarkan fakta yang terjadi yaitu mengenai akad dalam pembiayaan paket umroh cicilan di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.²⁴

Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 129.

tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.²⁵ Pada penelitian ini sumber data meliputi:

a. Sumber Data Primer

Yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan karyawan BPRS Amanah Rabbaniah Banjarnegara yaitu Ibu Nurul Wulan selaku staff marketing, pada 19 November 2018 pukul 09:00 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjarnegara, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan paket umroh cicilan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu buku-buku yang dijadikan literature dalam penelitian ini dan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.²⁶ Data kualitatif di sajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.²⁷

²⁵ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), hlm. 56-57.

²⁶ Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Mikro* (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), hlm. 1.

²⁷ H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bumi Indra Grafik, cet. VII), hlm. 29.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁸

a. Observasi

Observasi adalah tahap pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara (*interview*) terhadap informan dan para pihak secara langsung, yaitu mencakup cara yang dipergunakan ke seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.²⁹

Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepada Ibu Nurul Wulan Staff Marketing BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran untuk memperoleh data-data untuk mendukung penelitian pada tanggal 19 November 2018.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

²⁹ Koentjaraningrat. *Sosiologi Hukum Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 1997), hlm. 129.

c. Studi Dokumentasi

Dilakukan dengan cara membaca, mendalami juga menelaah berbagai literature berupa buku-buku dan sumber data lainnya yang mendukung penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Analisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi terkait tentang Paket Umroh Cicilan di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.
- b. Reduksi data, yaitu suatu proses menyeleksi data dalam melakukan pengelompokan data yang diperoleh dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, yaitu menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan juga kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian ini.